



**P U T U S A N**  
**Nomor 124/PID.SUS/2023/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **M. FAISAL BAYU AJI BIN JATMIKO;**
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 6 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Bumi Gemilang Blok D No.3 RT.02 RW.14, Kelurahan Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **ADE SETYO BASKORO BIN ZAINAL ARIFIN;**
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 2 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ringinanom No.184 RT.02 RW.03, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Juni 2023;

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT YYK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I. M.Faisal Bayu Aji Bin Jatmiko ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa II Ade Setyo Baskoro Bin Zainal Arifin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
  8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
- Terdakwa II Ade Setyo Baskoro Bin Zainal Arifin didampingi oleh Penasihat Hukum:
1. Dewi Yuanita Agustin, S.H.
  2. Hasan Sulthoni Ardhi, S.H.
  3. Bima Setyawan, S.H.

Semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum Dewi Yuanita & Associates yang beralamat pada Gedung PDIN Lt. 3 Jl. C. Simanjuntak Terban, Gondokusuman D.I Yogyakarta Telpon 08224342733, Email : yuanitadewiagustin@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 04/XII/SK/PID/2023 tanggal 4 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 Desember 2023 No. :929/PID/XII/2023; Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 124/PID.SUS/2023/PT YYK tanggal 18 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/PID.SUS/2023/PT YYK tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Para Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan dalam bentuk Dakwaan Kumulatif Alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT YYK



DAN

KEDUA

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP;

atau

KETIGA

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP;

dan

KEDUA

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 62 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. Faisal Bayu Aji Bin Jatmiko dan Terdakwa II. Ade Setyo Baskoro Bin Zainal Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan menyimpan/menguasai narkotika golongan I dan psikotropika", sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA KESATU : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP DAN KEDUA : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP DAN KEDUA : Pasal 62 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. M. Faisal Bayu Aji Bin Jatmiko dan Terdakwa II Ade Setyo Baskoro Bin Zainal Arifin dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT YYK



selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas warna orange berisi: 4 (empat) paket ganja ukuran sedang yang terdiri dari:
    - Paket ganja A berat kurang lebih 12 gram;
    - Paket ganja B berat kurang lebih 27 gram;
    - Paket ganja C berat kurang lebih 30 gram;
    - Paket ganja D berat kurang lebih 29 gram;
    - 1 (satu) paket ganja E berat kurang lebih 21 gram;
  - 1 (satu) buah jaket parasit warna hijau yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) paket ganja ukuran kecil yang terdiri dari:
    - Paket ganja A berat kurang lebih 1,62 gram;
    - Paket ganja B berat kurang lebih 1,99 gram;
    - Paket ganja C berat kurang lebih 1, 29 gram;
    - Paket ganja D berat kurang lebih 1,94 gram;
    - Paket ganja E berat kurang lebih 1,68 gram;
    - Paket ganja F berat kurang lebih 1,58 gram;
    - Paket ganja G berat kurang lebih 2,04 gram;
    - Paket ganja H berat kurang lebih 1,69 gram;
    - Paket ganja I berat kurang lebih 1,89 gram;
    - Paket ganja J berat kurang lebih 1,78 gram;
    - Paket ganja K berat kurang lebih 2,02 gram;
    - Paket ganja L berat kurang lebih 1,94 gram;
    - Paket ganja M berat kurang lebih 1,68 gram;
    - Paket ganja N berat kurang lebih 1,91 gram;
    - Paket ganja O berat kurang lebih 1,80 gram;
  - 1 (satu) buah asbak besi;
  - 2 (dua) buah puntung rokok ganja berat kurang lebih 0,76 gram;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT YYK



- 1 (satu) buah tempat permen Happydent yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip ukuran kecil isi shabu dengan berat total kurang lebih 0,77 gram dan 2 (dua) buah plastik klip bekas shabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
  - 40 (empat puluh) butir pil Alprazolam 0,5 gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 4 (empat) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah alat IMPULSE SEALER merek O2 warna biru;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sedotan yang diruncingkan, beberapa cotton bud dan 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil;
  - 1 (satu) pack plastic klip ukuran 12x8;
  - 2 (dua) butir Pil Alprazolam 0,5mg;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah HP Infinix warna gold;
  - 1 (satu) buah HP merek VIVO warna hitam;  
Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);  
Membaca putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 30 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I. M.Faisal Bayu Aji Bin Jatmiko dan Terdakwa II. Ade Setyo Baskoro Bin Zainal Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan secara tanpa hak memiliki psikotropika sebagaimana dalam dakwaan pertama kesatu, pertama kedua dan kedua;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT YYK



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas warna orange berisi 4 (empat) paket ganja ukuran sedang yaitu paket ganja A berat kurang lebih 12 (dua belas) gram, paket ganja B berat kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) gram, paket ganja C berat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram, paket ganja D berat kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah paket ganja E berat kurang lebih 21 (dua puluh satu) gram;
  - 1 (satu) buah jaket parasit warna hijau berisi 15 (lima belas) paket ganja yaitu paket ganja A berat kurang lebih 1,62 (satu koma enam dua) gram, paket ganja B berat kurang lebih 1,99 (satu koma sembilan sembilan) gram, paket ganja C berat kurang lebih 1,29 (satu koma dua sembilan) gram, paket ganja D berat kurang lebih 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, paket ganja E berat kurang lebih 1,68 (satu koma enam delapan) gram, paket ganja F berat kurang lebih 1,58 (satu koma lima delapan) gram, paket ganja G berat kurang lebih 2,04 (dua koma nol empat) gram, paket ganja H berat kurang lebih 1,69 (satu koma enam sembilan) gram, paket ganja I berat kurang lebih 1,89 (satu koma delapan sembilan) gram, paket ganja J berat kurang lebih 1,78 (satu koma tujuh)

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan) gram, paket ganja K berat kurang lebih 2,02 (dua koma nol dua) gram, paket ganja L berat kurang lebih 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, paket ganja M berat kurang lebih 1,68 (satu koma enam delapan) gram, paket ganja N berat kurang lebih 1,91 (satu koma sembilan satu) gram, paket ganja O berat kurang lebih 1,80 (satu koma delapan nol) gram;

- 1 (satu) buah asbak besi;
- 2 (dua) buah puntung rokok ganja berat kurang lebih 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;
- 1 (satu) buah tempat permen Happydent yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip ukuran kecil isi sabu dengan berat total kurang lebih 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram dan 2 (dua) buah plastik klip bekas sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 40 (empat puluh) butir pil Alprazolam 0,5 (nol koma lima) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 4 (empat) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah alat impulse sealer merek O2 warna biru;
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang berisi 3 (tiga) sedotan yang diruncingkan, cotton bud dan 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah pack plastik klip ukuran 12x8;
- 2 (dua) butir pil Alprazolam 0,5 (nol koma lima) mg;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Infinix warna gold;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT YYK





Menimbang, Akta Permintaan Banding Nomor 314/Akta Pid.Sus/2023/PN Yyk yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2023 dan tanggal 6 Desember 2023 Terdakwa II. Ade Setyo Baskoro bin Zainal Arifin dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 30 November 2023, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2023, kepada Terdakwa I. M. Faisal Bayu Aji bin Jatmiko pada tanggal 4 Desember 2023 dan tanggal 6 Desember 2023, dan kepada Terdakwa II. Ade Setyo Baskoro bin Zainal Arifin pada tanggal 6 Desember 2023;

Menimbang, Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II. Ade Setyo Baskoro bin Zaenal Arifin tanggal 12 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa ADE SETYO BASKORO BIN ZAENAL ARIFIN untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 314/Pid.Sus/2023/PN.Yyk., tertanggal 30 November 2023. Atas nama Terdakwa ADE SETYO BASKORO BIN ZAENAL ARIFIN dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa ADE SETYO BASKORO BIN ZAENAL ARIFIN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 111 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo 55 ayat (1) KUHP;
4. Meminta kepada Majelis Hakim, agar menghukum Terdakwa dengan ketentuan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT YYK



5. Menetapkan agar biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Terdakwa;

Selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2023 dan kepada Terdakwa I pada tanggal 12 Desember 2023;

Membaca, *Relas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanggal 6 Desember 2023, namun masing-masing tidak menggunakan haknya meskipun telah diberi kesempatan, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Panitera Nomor 4840/Pan/W13.U1/2561/HK.01.B/XII/2023/314/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 November 2023, selanjutnya pada tanggal 30 November 2023 Terdakwa II. Ade Setyo Baskoro bin Zainal Arifin dan Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2023 mengajukan permintaan banding di hadapan Plt. Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta dan permintaan banding tersebut telah secara patut diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa II. Ade Setyo Baskoro bin Zainal Arifin tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN.Yyk tanggal 30 November 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan alasan yang tepat dan benar bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT YYK*



bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan secara tanpa hak memiliki psikotropika sebagaimana dalam dakwaan pertama kesatu, pertama kedua dan kedua “, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II. Ade Setyo Baskoro bin Zaenal Arifin mengajukan upaya hukum banding dengan alasan dan permohonan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tertanggal 12 Desember 2023 sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan apa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam memori banding Terdakwa II. Ade Setyo Baskoro bin Zaenal Arifin melalui Penasehat Hukumnya tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak ada hal-hal baru yang dijadikan dasar permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dan untuk Terdakwa II Ade Setyo Baskoro bin Zaenal Arifin pernah dihukum pada tahun 2017 dalam perkara narkotika jenis ganja dan divonis selama 9 (sembilan) tahun di Grasia Sleman Yogyakarta;

Menimbang, bahwa kejahatan seperti ini harus diberikan efek yang betul-betul membuat jera bagi pelakunya/Para Terdakwa maupun pihak-pihak lain supaya tidak terjadi lagi kejahatan-kejahatan seperti ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 30 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;



Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II. Ade Setyo Baskoro bin Zaenal Arifin dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 30 November 2023;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 oleh Suprabowo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Eka Budhi Prijanta, S.H., M.H. dan Setyaningsih Wijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

*Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT YYK*



Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa II;

Hakim Anggota,  
TTD.  
Eka Budhi Prijanta, S.H., M.H.  
TTD.  
Setyaningsih Wijaya, S.H., M.H.

Hakim Ketua,  
TTD.  
Suprabowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD.  
Sutikno, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)